



SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 88/ I /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN PENEMPATAN ILEGAL
PEKERJA MIGRAN INDONESIA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan hukum serta pencegahan terhadap pelaku pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan memitigasi masyarakat keluar masuk melalui pelabuhan tikus di Kabupaten Bintan, perlu dibentuk tim terpadu yang melibatkan instansi terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Bintan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir ...

- terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021](#) tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
 6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015](#) tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036); Sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Surat Kepala Kepolisian Resor Bintan Nomor B/53/I/OPS.1/2022 Tanggal 18 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Terpadu.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Bintan Tahun 2022 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Bintan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.
- KETIGA : Tim Terpadu Penanganan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Bintan Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menyelenggarakan tugas:
1. Pengarah memiliki tugas memberikan pengarah terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan.
 2. Ketua memiliki tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia Kabupaten Bintan Tahun 2022.
 3. Wakil Ketua memiliki tugas membantu ketua pelaksana dalam melaksanakan tugas penanganan penempatan Ilegal pekerja migran Indonesia Kabupaten Bintan Tahun 2022.
 4. Sekretaris memiliki tugas membantu administrasi umum dan operasional.
 5. Koordinator bidang Penindakan memiliki tugas melakukan upaya-upaya penindakan terhadap para pelaku Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.
 6. Koordinator bidang Pencegahan memiliki tugas melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap para pelaku Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia.

7. Koordinator ...

7. Koordinator bidang Pengawasan dan Pemantauan memiliki tugas melakukan upaya-upaya pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas-aktivitas Pengiriman Penempatan Ilegal Pekerja migran Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 JANUARI 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :88/I/2022

TANGGAL :31 Januari 2022

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN PENEMPATAN ILEGAL PEKERJA
MIGRAN INDONESIA KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022

1. Pengarah : Bupati Bintan
Wakil Bupati Bintan
Ketua DPRD Kabupaten Bintan
Kapolres Bintan
Kepala Kejaksaan Negeri Bintan
Komandan Kodim 0315/Tanjungpinang
Kepala Fasharkan Mentigi
Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah
Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungpinang
Komandan Satuan Radar (Satrad) 213
Tanjungpinang
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung
Uban
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
3. Wakil Ketua I : Wakapolres Bintan
4. Wakil Ketua II : Kabag Ops Polres Bintan
5. Sekretaris : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan
6. Koordinator Bidang
Penindakan : Kasat Reskrim Polres Bintan
Anggota : 1. Kepala BNN Kota Tanjungpinang
2. Kepala UPT BP2MI Tanjungpinang
3. Kapolsek Se-Kabupaten Bintan
4. Kepala KSOP Kelas III Kijang
5. Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban
6. Kasi Pidana Umum Kejari Bintan
7. Kanit Tipiter Polres Bintan
8. Kanit Patroli Polairud Polres Bintan
- 7.koordinator ..

7. Koordinator Pencegahan Anggota
- Bidang :
- : Kasat Intelkam Polres Bintan
 - : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan
 - 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
 - 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan
 - 6. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang
 - 7. Kepala Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban
 - 8. Kepala UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tanjungpinang
 - 9. Danramil Se-Kabupaten Bintan
 - 10. Camat Se-Kabupaten Bintan
 - 11. Ka.Satpam Fasharkan Mentigi
 - 12. Ka.Intel Lanud RHF
 - 13. Danposda BIN Kab. Bintan
 - 14. Danpos AL Se- Kabupaten Bintan
 - 15. Korwil BIN
 - 16. Kasat Binmas Polres Bintan
 - 17. Kabid Trantibum Satpol PP Kab.Bintan
 - 18. Kasi Intel Kejari Bintan
 - 19. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Bintan
8. Koordinator Pengawasan Pemantauan Anggota
- Bidang dan :
- : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bintan
 - : 1. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan
 - 2. Kepala UPP Kelas 1 Tanjung Uban
 - 3. Kasatpolairud Polres Bintan

4.Dantim ...

4. Dantim Intel 0315/Tanjungpinang
 5. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari
Bintan
 6. Kasi Pengawasan dan Penindakan Imigrasi
Kelas II TPI Tanjung Uban
 7. Kabid Kesatuan Bangsa Kesbangpol
Kab.Bintan;
 8. Kabid Hubungan antar lembaga Kesbangpol
Kab.Bintan
-

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

